



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 620/Kop. 412 - DaG 11/ut/2001

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA JALAN KOPO, JALAN PASIRKALIKI DAN JALAN CIPAGANTI
MENJADI JALAN K. H. WAHID HASYIM, JALAN H. O. S. TJOKROAMINOTO
DAN JALAN RD. A. A. WIRANATAKUSUMAH**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghormati dan mengenang jasa para pahlawan serta untuk memberikan penghargaan terhadap perjuangannya, maka dipandang perlu mengabadikan nama-nama yang bersangkutan pada nama jalan di Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Nama-nama Jalan Tertentu di Kota Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01/PD/1974 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman dan Tempat Rekreasi;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada seseorang atau Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Nama-nama Jalan Tertentu di Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Perubahan nama Jalan Kopo, Jalan Pasirkaliki dan Jalan Cipaganti menjadi Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jalan H. O. S. Tjokroaminoto dan Jalan Rd. A. A. Wiranatakusumah.

KEDUA

: Perubahan nama jalan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Jalan K. H. Wahid Hasyim, panjang jalan \pm 3,5 Km mulai dari Jalan Pasirkoja sampai dengan Batas Kota/Jalan Tol.
2. Jalan H. O. S. Tjokroaminoto, panjang jalan \pm 2,2 Km mulai dari Jalan Sukajadi sampai dengan Jalan Kebonjati.
3. Jalan Rd. A. A. Wiranatakusumah, panjang jalan \pm 2,3 Km mulai dari Jalan Setia Budhi sampai dengan Jalan Abdul Rivai.

KETIGA

: Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2001

WALIKOTA BANDUNG,



AA TARMANA